

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
RUKUN WARGA (PMB-RW) OLEH CAMAT DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

GADIS BUNGA CYNINTIA

NPM : 177310179

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: **“Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”** Tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari pada beberapa lembaran tertentu dari naskah Proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal tersebut penulis berharap memaklumi serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Dr. Sri Maulidiah., S.Sos., M.Si selaku pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini.

5. Terimakasih Kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Orangtua penulis, Ayah tersayang dan Mama serta adik satu-satunya yang selalu mendo'akan dan memberi semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis sampai dititik sekarang ini.
7. Terimakasih terkhusus untuk sahabat-sahabat seperjuangan Memey, Sanah, Gadis, Yola, dan Ulva yang sudah memberikan semangat dan dukungan dan selalu ada kapanpun dan menemani penulis selama ini.

Penulis bermohon Kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin ya robbal 'alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

Penulis

Gadis Bunga Cynintia

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	24
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
BAB 11 STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	
2.1 Studi Kepustakaan.....	25
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	25
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	29
3. Konsep Kebijakan Pemerintahan.....	31
4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi.....	33
5. Konsep Kecamatan.....	34
6. Konsep Masyarakat.....	36
7. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	37
8. Konsep Koordinasi.....	39
9. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	41
10. Konsep Manajemen.....	44
2.4 Konsep Operasional.....	47
2.5 Operasional Variabel.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Tipe Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian.....	51
3.3 Key Informan dan Informan.....	52
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	54
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7 Teknik Analisis Data.....	56

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	57
4.1 Keadaan Geografis.....	57
4.2 Pemerintahan.....	57
4.3 Penduduk.....	58
4.4 Sosial.....	58
4.5 Sejarah Lokasi Penelitian.....	59
4.6 Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya.....	62
4.7 Gambaran Umum Kelurahan Tangkerang Timur.....	66
4.8 Struktur Organisasi Kelurahan Tangkerang Timur.....	68
4.9 Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Timur.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1 Nama dan Identitas Informan.....	70
5.2 Analisis Koordinasi PMB-RW.....	71
1. Informasi.....	71
2. Sinkronisasi.....	75
3. Medorong penerima untuk bertukar pikiran.....	79
4. Partisipasi.....	83
5. Human Relations.....	86
6. Komunikasi.....	90
5.2 Faktor faktor penghambat dalam PMB-RW.....	96
BAB VI PENUTUP.....	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	100

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	12
1.2	Tabel Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	15
1.3	Tabel Rekapitulasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.....	20
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	45
2.3	Operasional Tabel.....	50
3.1	Tabel Penelitian Key informan dan Informan.....	53
4.1	Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Timur.....	69
5.1	Tabel Nama dan Identitas Informan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	47
---------------------------------	----



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Gadis Bunga Cynintia
NPM : 177310179
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Usulan Penelitian : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 September 2021

laku Pernyataan,



Gadis Bunga Cynintia

**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
RUKUN WARGA (PMB-RW) OLEH CAMAT DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Gadis Bunga Cynintia

177310179

Dengan rumusan masalah bagaimana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dimana masih terdapat kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengkoordinasikan kegiatan program PMB-RW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan hasil kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik Deskriptif. Hasil penelitian bahwa program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sudah di laksanakan sesuai dengan ketentuan namun terbatas. Dari enam Indikator yang diteliti terdapat indikator *informasi*, *sinkronisasi*, *mendorong penerima bertukar pikiran*, *partisipasi*, *human relations*, dan *komunikasi*. Dari enam indikator yang diteliti terdapat indikator *sinkronisasi*, *mendorong penerima bertukar pikiran*, *partisipasi*, *human relations*, dan *komunikasi*, sementara indikator *informasi* belum memadai dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan dalam program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sehingga masyarakat kurang mengetahui program PMB-RW ini. Kemudian kendala yang dihadapi untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program PMB-RW dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemantauan rutin ke lapangan.

Kata Kunci: Koordinasi, Program PMB-RW, Kota Pekanbaru

**COORDINATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES
BASED ON COMMUNITY EMPOWERMENT (PMB-RW) BY THE CAMAT
IN TENAYAN RAYA DISTRICT, PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Gadis Bunga Cynintia

177310179

With the formulation of the problem, how is the Coordination of Community Empowerment Activities Based on Rukun Warga (PMB-RW) by the Camat in Tenayan Raya District, Pekanbaru City. Where there is still a lack of socialization and information provided to the community in coordinating PMB-RW program activities. This study aims to determine the results of the Coordination of Community Empowerment Based on Pillars (PMB-RW) by the Camat in Tenayan Raya District, Pekanbaru City and the obstacles to the results of Community Empowerment Based on Rukun Warga (PMB-RW) activities. The method used in this study is a qualitative method with descriptive techniques. The results of the research show that the Community Empowerment Program Based on the Rukun Warga (PMB-RW) has been carried out in accordance with the provisions but is limited. Of the six indicators studied, there are indicators of information, synchronization, encouraging recipients to exchange ideas, participation, human relations, and communication. Of the six indicators studied there are indicators of synchronization, encouraging recipients to exchange ideas, participation, human relations, and communication, while information indicators are inadequate due to the lack of information provided in the PMB-RW program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City so that people do not know about the PMB-RW program. this RW. Then the obstacles faced are to increase socialization to the community related to the PMB-RW program by maximizing socialization to the community and conducting routine monitoring in the field.

Keywords: Coordination, PMB-RW Program, Pekanbaru City

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan serta potensi keragaman daerah dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan oleh mewujudkan keadilan sosial. untuk seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu tujuan utama didirikannya suatu negara adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kemakmuran rakyat. Namun, berbagai macam fenomena dalam kehidupan bernegara terkadang tidak mampu melepaskan suatu negara, termasuk Indonesia, dari rantai kemiskinan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan yang mewujudkan aspirasi rakyat dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memudahkannya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kedudukan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Menter adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan

Mengenai Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, bertugas di antaranya :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum dan
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Setiap kelurahan dan kelurahan mendapat pelimpahan kewenangan langsung dari Bupati/Walikota, karena Bupati/Walikota adalah penyelenggara yang menentukan apa yang dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya manajerial yang memadai. Hubungan antara Camat dan Kelurahan adalah koordinasi. Namun berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan kepadanya, Camat dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang juga merupakan entitas pemerintahan, Camat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya, terutama satuan pemerintahan lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal (3) Pembentukan Kecamatan :

1. Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
2. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
3. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Pasal (3) yaitu:

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Bukit Raya Tipe A
 - b. Kecamatan Marpoyan Damai dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Payung Sekaki dengan Tipe A
 - d. Rumbai dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Rumbai Pesisir Tipe A
 - f. Kecamatan Tampan dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Tenayan Raya dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Limapuluh dengan Tipe B
 - i. Kecamatan Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Tipe B
 - j. Kecamatan Senapelan dengan Tipe B
 - k. Kecamatan Sukajadi dengan Tipe B
 - l. Kecamatan Sail dengan Tipe B

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang dituntut untuk selalu produktif dalam menjalankan tugasnya agar tercapai tujuan negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Camat sebagai pimpinan sekaligus personel kelembagaan yang bertanggung jawab atas kegiatan lembaga memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasional kerja di lingkungan yang dipimpinnya. Untuk itu Camat harus benar-benar dapat melaksanakan tugas tersebut, karena selain di lingkungan kelembagaan (Kantor Camat) ia harus menjadi teladan bagi

bawahannya dan masyarakat di lingkungannya. Kepala Camat harus mampu berinisiatif dan kreatif yang bermuara pada pembangunan dan kemajuan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal (10) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tugas camat di atas dapat diketahui bahwa salah satu tugas umum camat adalah mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini banyak program pembangunan dan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus kemiskinan dan memberdayakan masyarakat luas.

Namun dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya terutama dalam pemberdayaan.

Tugas Camat dalam pemberdayaan masyarakat adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan kecamatan dalam musyawarah perencanaan kegiatan pemberdayaan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, kemudian setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, dipimpin oleh Camat dan Kepala Desa.

Pemerintah kecamatan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri dari desa atau kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, dan berpenduduk 1.091.008 jiwa (Sumber Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2019), dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Kota Pekanbaru terbagi menjadi 12 Kecamatan yang dipimpin oleh masing-masing Camat Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang besar dengan mobilitas yang tinggi, dalam hal ini tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang masih dalam kategori kurang mampu. Saat ini kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan faktor sosial,

ekonomi, politik, dan budaya. Selain masalah klasik kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup masalah ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta masalah perdamaian dan kerentanan terhadap risiko eksternal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Salah satu tugas camat ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. Dari sini terlihat bahwa peran camat dalam pembangunan adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu kecamatan/desa, masyarakat dan instansi terkait.

Kecamatan Tenayan Raya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bukit Raya. Kecamatan ini membentang di sepanjang jalan lintas timur hingga Desa Teluk Lembu Ujung. Kecamatan Tenayan Raya mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup baik. Kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, permukiman wisata didukung oleh infrastruktur yang baik. Namun misi yang ada belum terlaksana dengan baik terutama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Sementara struktur organisasi yang berada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Dari penjelasan di atas Camat sebagai pimpinan di kecamatan dan sebagai koordinator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga jika dilihat terlebih dahulu pengertian koordinasi menurut Terry dalam (Hasibuan 2006:85) merupakan upaya yang sinkron dan teratur untuk memberikan tepat jumlah dan waktu, serta mengarahkan pelaksanaannya untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan serasi pada sasaran yang telah ditentukan, terlihat bahwa koordinasi adalah keseragaman, keselarasan oleh seorang pemimpin sehingga koordinator adalah orang yang menyinkronkan, menyatukan dan mengarahkan.

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sail, Kecamatan Rejosari, Kecamatan Kulim, dan Kecamatan Tenayan Raya. Secara kelembagaan, Camat berperan sebagai koordinator dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Camat juga memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

Kecamatan Tenayan Raya adalah salah satu kecamatan di Wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Tenayan Raya 171,27 Km² atau 27,09 persen dari luas Pekanbaru, Rumbai Pesisir 157,33 Km² (24,88 persen), dan Rumbai 128,85 Km² (20,38 persen). Kecamatan Tenayan Raya merupakan wilayah terluas dan banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kecamatan Tenayan Raya berpenduduk 163.610 jiwa, tiga belas kelurahan dan 129 RW dan 462 RT. (BPS Kota Pekanbaru 2019).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tenayan Raya 2019

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kulim	1.113	1.007	2.120
2.	Tangkerang Timur	10.563	10.255	20.818
3.	Rejosari	11.904	11.540	23.444
4.	Bencah Lesung	11.910	11.283	23.193
5.	Sialang Rampai	3.030	1.924	4.954
6.	Pebatuan	5.595	5.284	10.879
7.	Mentangor	7.860	7.485	15.345
8.	Pematang Kapau	8.249	7.770	16.019
9.	Sialang Sakti	11.602	10.866	22.468
10.	Tuah Negeri	3.399	3.188	6.587
11.	Melebung	498	381	879
12.	Industri Tenayan	1.331	1.321	2.652
13.	Bambu Kuning	10.545	10.091	20.636
	Jumlah	87.545	82.091	169.994

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019

Tugas dan fungsi Kecamatan, khususnya tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tenayan Raya adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembinaan dan pembinaan masyarakat serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bambu Kuning
2. Kelurahan Bencahlesung (sail)
3. Kelurahan Industri Tenayan
4. Kelurahan Kulim
5. Kelurahan Melebung
6. Kelurahan Mentangor
7. Kelurahan Pembatuan
8. Kelurahan Pematang Kapau
9. Kelurahan Rejosari
10. Kelurahan Sialangrampai
11. Kelurahan Sialangsakti
12. Kelurahan Tangkerang Timur
13. Kelurahan Tuahnegeri

Banyaknya jumlah kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya mendorong Camat untuk dapat lebih dalam mengkoordinir setiap kegiatan yang sesuai dengan tugas Camat yang tertuang dalam peraturan pemerintah no. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 1 tentang Kecamatan bahwa Camat mengemban tugas salah satunya memberdayakan masyarakat sehingga Camat mempunyai peran besar dalam mewujudkan sebagian

tugasnya yaitu bersama-sama dengan setiap lurah dan organisasi terkait untuk mengkoordinir masyarakat. kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. yang berada di Kecamatan Tenayan Raya. Padahal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 25 ayat 3 tentang Kecamatan Lurah juga mempunyai tugas memberdayakan masyarakat di Desa. Sehingga koordinasi dari kecamatan ke setiap kecamatan harus dapat berjalan dengan baik dimana camat dan kepala desa memiliki tugas yang sama dalam memberdayakan masyarakat. Maka penulis memfokuskan pada koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat Tenayan Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan visi dan misi Kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran
- e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan;

Dari salah satu fungsi yang dimiliki oleh Camat dapat diketahui bahwa Camat memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis atau peraturan dan program di bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya.

Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang penulis fokuskan di Kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

1.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Jenis Pemberdayaan	Kegiatan
1	Pemberdayaan Sosial	• Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) • Menerapkan 1x dalam sebulan kegiatan gotong royong di masing-masing RT dan RW • Mengaktifkan kegiatan siskamling di masing-masing RW
2	Pemberdayaan Ekonomi	• Menginstruksikan kepada masing-masing RW untuk membentuk koperasi simpan pinjam • Menginstruksikan kepada RW untuk menyampaikan kepada masyarakat agar memanfaatkan dana bergulir kelurahan (UEK-SP)
3	Pemberdayaan Infrastruktur	• Menginstruksikan kepada RT dan RW untuk melakukan kegiatan inventarisasi usulan di bidang infrastruktur yang nantinya akan di bawa pada forum musrenbang

		hingga tingkat kota
--	--	---------------------

Sumber: Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2019

Dari uraian di atas, penulis memfokuskan pada pemberdayaan sosial yaitu kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan salah satu wujud nyata pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki perekonomian lemah sehingga diharapkan masyarakat mampu mampu mengubah kehidupan ekonomi mereka dari pola pikir mereka dengan adanya program.

PMB-RW Kota Pekanbaru merupakan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pendanaan dari APBD, APBN, dan CSR untuk memenuhi kebutuhan perbaikan disertai dengan status payung hukum berupa Peraturan Daerah yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat. melaksanakan PMB-RW Kota Pekanbaru.

Tujuan Program PMB-RW adalah untuk menciptakan kerukunan, keamanan dan ketenteraman, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan serta dalam pelaksanaan Program PMB-RW agar tujuan Program PMB-RW tercapai.

Dasar hukum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Pekanbaru. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal. Sedangkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Masyarakat (PMB-RW) dialokasikan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program yaitu untuk usaha, pendidikan dan perbaikan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

PMB-RW pada prinsipnya merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat terkait dengan usaha mikro. Sehingga nantinya akan timbul partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Pekanbaru. Dana yang disalurkan tidak dikelola secara mandiri oleh RW penerima bantuan. Selain itu, staf pendamping, Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM-RW) RW dipercaya sebagai pemegang Dana PMB-RW bersama RW.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekanbaru sebagai penanggung jawab program PMB-RW mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program PMB-RW, koordinasi dilakukan dengan pelaksanaan maupun dari tingkat kota, panggung. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) bukanlah program yang tercipta begitu saja. Namun, telah melalui pemahaman bahwa kajian yang komprehensif dan mendalam tentang kondisi riil masyarakat Pekanbaru khususnya menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sendiri telah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di 93 Rukun Warga (RW) dengan Kecamatan Tenayan Raya sebagai percontohan sejak tahun 2014. Pemerintah Kota Pekanbaru memilih Kecamatan Tenayan Raya untuk menjadi fokus pertama yang dijadikan sebagai percontohan Program PMB-RW atau biasa disebut dengan daerah percontohan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu daerah pinggiran yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan melakukan kegiatan pemberdayaan tentunya diharapkan nantinya mendapatkan manfaat dan tujuan dari pemberdayaan yaitu memiliki tiga sasaran atau yang dikenal dengan Tri Daya yaitu;

1. Aspek Sosial dan Kependudukan Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan fasilitas yang berkualitas, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk moral dan materi, membangun taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, membangun fasilitas kesehatan (rumah sakit, posyandu, poliklinik). , Puskesmas), membangun tempat ibadah, sarana rekreasi, dan menekan angka kriminalitas (pencurian dan perampokan).
2. Aspek Ekonomi Produktif Aspek ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian rakyat. Dalam meningkatkan ekonomi produktif, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Program PMB-RW, yaitu: Kegiatan Simpan Pinjam, Usaha Kecil Menengah (UKM), Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi.
3. Aspek Penataan Wilayah dan Lingkungan Aspek ini bertujuan untuk memberikan bukti fisik yang diwujudkan dalam pembahasan infrastruktur seperti pembangunan taman, pembangunan drainase, semenisasi jalan, dan pengelolaan sampah.

Dalam hal ini, ketentuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) antara lain meliputi Tahap Persiapan, Tahap Sosialisasi, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan kegiatan bagi warga yang

ingin mengikuti program ini, masyarakat hanya perlu mendaftar di RT masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan selaku Koordinator berkoordinasi dengan pendamping Program PMB-RW dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tangkeranag Timur sebagai fokus penelitian.

Fokus berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat masih di tingkat kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan di tingkat kelurahan, solusi yang tepat adalah melalui Program PMB-RW yang diawali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2014. Sesuai dengan peraturan Walikota maka program PMB-RW tersebut mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2. Meningkatkan sosial kaum miskin
3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat
4. Pemberdayaan dan pembangunan kapasitas local

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang penulis fokuskan pada Kelurahan Tangkerang Timur yang ada di Kecamatan Tenayan Raya.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

No	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Warga yang Telah Menjalankan Program PMB-RW
1	Kulim	4	2
2	Rejosari	17	13
3	Bencah Lesung	10	4
4	Tangkerang Timur	10	9
5	Bambu Kuning	13	12
6	Sialang Sakti	15	1
7	Industri Tenayan	2	1
8	Melebung	1	1
9	Mentangor	18	1
10	Pebatuan	12	1
11	Pematang Kapau	13	1
12	Sialang Rampai	7	1
13	Tuah Negeri	7	7
	Jumlah	129	54

Sumber: Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel di atas mengenai program pemberdayaan masyarakat berbasis warga kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 13 Kelurahan, masih terdapat beberapa kelurahan yang belum melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masyarakat (PMB-RW). Program PMB-RW ditujukan kepada

masyarakat dengan tiga sasaran program yaitu untuk usaha, pendidikan, dan perbaikan lingkungan, sehingga mampu mempercepat penataan dan peningkatan perekonomian masyarakat, penggunaan bantuan itu sendiri ditentukan melalui Musyawarah RW yang nantinya akan dikeluarkan dengan SK. sebagai lembaga penyelenggara. Dalam musyawarah RW akan menentukan dimana dan apa yang harus dibangun sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak hanya untuk usaha, pendidikan, dan perbaikan lingkungan, dana PMB-RW juga dapat digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan pembangunan fisik mendadak di Desa Tangkerag. Timur sendiri merupakan salah satu bentuk Program PMB-RW yang telah dilaksanakan, seperti diberikan pelatihan keterampilan dalam program ini di Desa Tangkerang Timur.

Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mengenai kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi seperti masih banyaknya Rukun Warga yang belum menjalankan program tersebut, sehingga peran camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat masih terlihat belum optimal. Sehingga Camat tidak memberikan arahan berupa informasi tentang jenis-jenis kegiatan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini untuk memberikan materi berupa bantuan dana pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini tetap melalui sistem koperasi, yang prosedurnya memudahkan masyarakat. Kegiatan yang harus dilakukan adalah

membangun sekolah, membangun sarana dan prasarana kesehatan dan sarana yang memadai, serta meningkatkan keamanan di masyarakat dengan mendirikan Posko Siskamling.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota terlebih dahulu menerapkan sistem simpan pinjam atau koperasi. Untuk alokasi anggaran Program PMB-RW, setiap RW harus memiliki koperasi yang memiliki legalitas hukum. Dana program PMB-RW hanya dapat digunakan sebesar 45 juta rupiah dari total dana program untuk setiap RW sebesar 50 juta rupiah karena sebelumnya telah dipotong untuk biaya operasional sebesar 5 juta rupiah. Dari dana tersebut, setiap RW bisa menjalankan koperasi. Koperasi ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan syarat warga berdomisili di RW. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan Usaha Kecil Menengah, mengembangkan industri kecil, tetapi hanya koperasi yang dapat dilaksanakan.

Dari pemaparan pemahaman diatas dapat diketahui fenomena sebagai berikut:

1. Berdasarkan data diatas bahwa di Kecamatan Tenayan Raya memiliki 129 Rukun Warga yang berhak mendapatkan dana bantuan program PMB-RW. Dimana terdapat kurangnya koordinasi Camat mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dilakukan Camat kepada Pemerintah dan masyarakat yang ada, sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Terindikasi bahwa Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih kurang dalam menjalankan program kerja, hal tersebut terlihat dari kegiatan program PMB-RW hanya 54 jumlah rukun warga yang mengikuti program tersebut dan masih banyak belum mengikuti sehingga kinerja nya masih belum optimal.
3. Terindikasi belum maksimalnya koordinasi Camat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: **“Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas masih belum baik pelaksanaan Camat dalam koordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ?

2. Apa faktor-faktor penghambat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

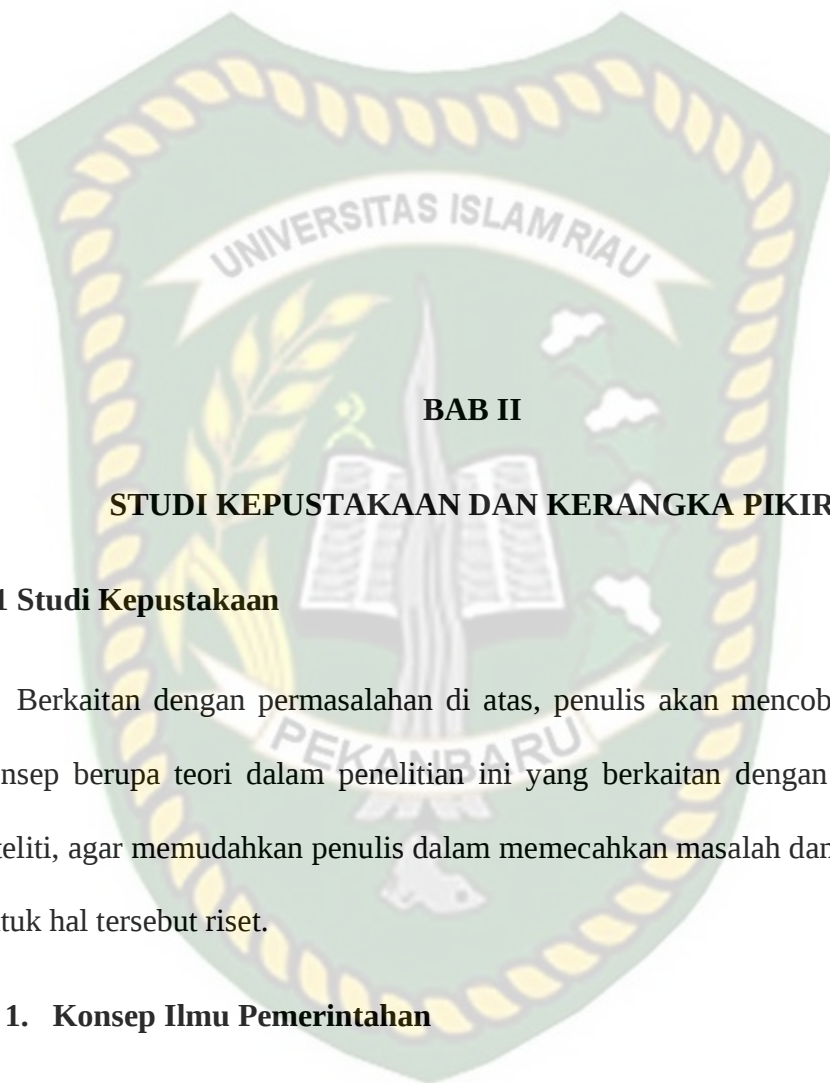
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan setempat agar meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan gambaran umum mengenai koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga oleh camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar memudahkan penulis dalam memecahkan masalah dan menjadi dasar untuk hal tersebut riset.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Setiap Negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menjalankan kekuasaan Negara.

Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, paling tidak kata “perintah” memiliki empat unsur yaitu terdapat dua pihak yang dikandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2014:11) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang dapat mengendalikan dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur pelayanan, berkaitan dengan keserasian di dalam dan hubungan antara pelayanan tersebut dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh melayani.

Menurut Nia Kurniati (2015:208) Pemerintah dalam arti sempit hanya mencakup eksekutif sebagai pelaksana roda pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan.

Menurut H. A Brasz dalam Syafiie (2014; 9), peran adalah aspek dinamis dari posisi (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pemerintahan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2013:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat mengendalikan dan memimpin serta menyelidiki perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Pemerintah adalah segala upaya negara untuk mencapai tujuan. Tujuannya tergantung pada jenis yang melekat pada negara. Jika suatu negara adalah negara yang makmur, maka negara itu berarti segala upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya.
3. Pemerintah yang berdaulat memiliki hak dalam mengurus rumah tangga, termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan, memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan sebagainya.
4. Suatu pemerintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian berasal dari masyarakat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yang tidak mementingkan kehidupan pribadinya tetapi melayani masyarakat dan mengurus kepentingan umum.

Menurut Ndraha (2011: 7) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang terhadap pelayanan publik dan sipil.

Menurut Syafiie (2011; 8) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga dan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang bertujuan untuk memimpin kehidupan bersama manusia menuju kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai dalam suatu masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3).

Sedangkan menurut Ndraha (2011;78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birkrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka

tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Dalam ilmu pemerintahan, pengertian pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada umumnya dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang setingkat lebih tinggi dari pemerintah kecamatan/desa.

2. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat mengkehendaki adanya aturan dan

tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan sanksi bagi yang melanggarnya.

- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. televisi pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labobo, 2006:26) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang biasa disebut dengan fungsi pengaturan dalam segala bentuknya, dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kondisi yang tepat sehingga kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan, di samping menciptakan tatanan sosial yang baik dalam berbagai kehidupan masyarakat. hidup.

2. Fungsi layanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan kemudian akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.

4. Fungsi pengembangan

Dengan adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung akan tercipta pembangunan. Oleh karena itu, seringkali dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta keterbatasan menurut pemerintah, masyarakat secara perlahan dituntut untuk mandiri memenuhi kebutuhannya.

3. Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah adalah pengambilan keputusan atas peraturan pemerintah yang mempunyai sifat khusus selain sifat umum, yaitu peraturan pemerintah hanya berbentuk (regeling) atau gabungan antara peraturan dan penetapan (beschikking).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat dari semakin berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, perkembangan tersebut berdampak pada perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Di luar fungsi pelayanan publik, pandangan ini menjadi dasar pemikiran Penulis bahwa aparatur pemerintah semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu menurut Syafiie (2005:146) ada beberapa model yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya pada sebagian kelompok masyarakat tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berbeda dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, artinya dalam model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang memperebutkan posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan proposal persetujuan kebijakan, implementasi dan evaluasi.

- e. Model rasisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini semuanya dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersih.
- f. Model sistem, model ini bergerak dari memperhatikan tekanan lingkungan, termasuk tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, hambatan, gangguan, pujian, kebutuhan atau kebutuhan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Soebakti (dalam Wibawa 2011: 90) bahwa kebijakan negara adalah bagian dari keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. .

Dunn (2007:113) menetapkan tahapan kebijakan, yaitu penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.)

4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai pada suatu instansi secara berkala sesuai dengan kemampuannya untuk menyelesaikan program-program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu instansi. organisasi.

Setiap pegawai sebaiknya melakukan kegiatan yang lebih detail yang dilakukan secara jelas dan pada setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut diklasifikasikan ke dalam unit-unit praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan sering disebutkan bahwa suatu organisasi menjalankan fungsi dalam rangka melaksanakan suatu tugas pokok.

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah kewajiban yang harus dilakukan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk melakukan atau melakukan sesuatu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Tugas merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur (elemen) sehingga menjadi suatu kegiatan yang utuh. Berdasarkan pengertian tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah suatu unit kerja atau kegiatan yang paling penting dan rutin yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus bahasa Indonesia lengkap adalah kegunaan suatu benda, kegunaan dan usaha yang dilakukan. Pengertian fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah pemecahan tugas-tugas yang serupa atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh seorang pegawai tertentu, yang masing-masing didasarkan pada sekelompok kegiatan sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat tentang pengertian fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22), bahwa fungsi merupakan aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

5. Konsep Kecamatan

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 223 ayat (1) Kecamatan diklasifikasikan atas :

- a. Kecamatan Tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar dan
- b. Kecamatan Tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil

Kemudian pada ayat (2) penetapan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Kemudian dalam Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

. Adapun tugas dari seorang Camat dalam pasal 225 ayat 1 Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6)
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Konsep Masyarakat

Pengertian Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan

kehidupan, norma dan adat istiadat yang dianut di lingkungannya. Society berasal dari bahasa Inggris yaitu “society” yang berarti “society”, kemudian kata soziety berasal dari bahasa latin “societes” yang berarti “teman”. Sedangkan orang yang berasal dari bahasa Arab adalah “musharak”.

Pengertian Masyarakat Pengertian masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah seluruh hubungan hidup bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh kelas, bangsa, wilayah dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Wirawan (2001;63) ciri-ciri masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama. Memperbaiki hidup bersama bisa dimulai dari kelompok terlebih dahulu.
- b. Hidup bersama untuk waktu yang cukup lama. Dalam kehidupan bersama ini, akan ada interaksi. Interaksi langsung yang terus menerus akan melahirkan suatu sistem interaksi yang akan muncul dalam peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan.

Menurut Auguste Comte dalam Wirawan (2012:63) Masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan yang organis. Keseluruhan pada dasarnya selalu terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan masyarakat bersifat dinamis dan selalu berkembang.

7. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. .

Menurut Inu Kencana Safei, mengatakan bahwa asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap benar, yang menjadi tujuan berpikir dan asas penuntun. Dengan demikian, asas pemerintahan merupakan dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.

Demikian pula Talizi dalam Inu Kencana Safie menyebutkan pengertian prinsip-prinsip pemerintahan yang berlaku umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan tertuang dalam pedoman, peraturan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau asas umum pemerintahan, karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas dan penduduknya beragam sehingga terselenggaranya pemerintahan yang baik. secara merata untuk

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menjadi alasan untuk gugatan.

Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi-sendi dalam mewujudkan pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan hukum, oleh karena itu setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Asas asas ini terdapat dalam perumusan peraturan yang diwujudkan dalam cita-cita hukum (*rechtssidee*). Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekerabatan sebagai pedoman yang menghasilkan gotong royong, saling menghormati, dan saling melindungi dalam menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat memberi petunjuk bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang tidak diperebutkan oleh siapapun.

Kedaulatan rakyat merupakan cerminan prinsip demokrasi dalam mewujudkan kebebasan berpendapat, berpendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan arogansi, anarki dan penyalahgunaan wewenang memerlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan undang-undang dalam pelaksanaannya.

8 . Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi, setiap pemimpin perlu mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan penyampaian informasi yang jelas, komunikasi yang baik, dan pembagian kerja kepada bawahan oleh manajer, maka setiap individu bawahan akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima.

Hasibuan (2006:85) mengemukakan bahwa koordinasi adalah kegiatan untuk mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Manullang (2009:72) koordinasi adalah upaya mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar ditujukan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian koordinasi menurut Daryanto dan Abdullah (2013:50) adalah suatu proses untuk menyatukan, mengomunikasikan semua kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada suatu tujuan yang telah ditentukan dengan kegiatan berupa komunikasi. Hasibuan (2006:86) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi, yaitu:

- a. Untuk mencegah kebingungan, pertengkaran dan kembaran atau lowongan pekerjaan.

- b. Sehingga orang dan pekerjaannya selaras dan terarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- c. Sehingga sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan.
- d. Sehingga seluruh elemen manajemen dan kerja setiap individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Sehingga semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi ke dalam tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik menurut Hasibuan (2006: 88), perlu adanya cara-cara koordinasi, antara lain:

1. Memberikan informasi yang langsung dan ramah. Deskripsi pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi (informasi) yang baik.
2. Mengusahakan pengetahuan dan penerimaan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh anggota, bukan menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama (sinkronisasi)
3. Mendorong anggota, bertukar pikiran, mengemukakan gagasan, saran dan sebagainya.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan tujuan (participate).
5. Membina hubungan kemanusiaan yang baik antar karyawan (human relation)
6. Sering melakukan komunikasi informal dengan bawahan.

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pemimpin untuk mengupayakan keserasian antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan yang lainnya. Koordinasi dimaknai sebagai upaya menuju keharmonisan kerja antar anggota organisasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Artinya pekerjaan akan dilakukan secara efektif dan efisien.

Khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana pimpinan adalah koordinatornya dengan melihat cara mengkoordinir dimana koordinator berkewajiban memberikan informasi kegiatan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat, menyinkronkan kegiatan anggota organisasi dalam membuat gagasan, membina hubungan dengan anggota dan antar anggota organisasi dengan komunikasi yang baik. dilakukan oleh pimpinan.

9. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat berdaya, berdaya. Yang dimaksud dengan upaya yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan dan mandiri serta sejahtera. Mandiri artinya masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yaitu partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (jaring pengaman), yang belakangan ini dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif konsep pertumbuhan di masa lalu.

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto 2013:32) proses pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal mereka melalui tindakan kolektif dan jaringan sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologis. dan secara ekonomi. sosial.

Menurut Soetomo (2011: 66) Pemberdayaan adalah suatu pendekatan yang memberikan kesempatan, kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan.

Selanjutnya menurut Hakim (2010 : 66) upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), adanya dorongan (*encourage*), adanya kesadaran (*awareness*) . Potensi-potensi yang ada harus dikembangkan dengan cara memberikan dorongan untuk membangun daya yang memiliki masyarakat dan daerah tersebut. Kesadaran akan pentingnya potensi daerah untuk

dikembangkan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat.

2. Penguatan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Penguatan dilakukan dengan membentuk pola yang mampu memperkuat atau membangun kekuatan yang dimiliki masyarakat.
3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Melindungi dalam hal ini adalah melindungi masyarakat yang belum mampu berdiri sendiri untuk menciptakan kemandiriannya. Pemberdayaan yang baru saja disusun oleh masyarakat sendiri harus dilindungi dari adanya pihak-pihak yang kuat atau faktor eksternal yang masuk ke masyarakat, sehingga dari tahun ke tahun akan menggeser upaya-upaya yang telah dipersiapkan. oleh masyarakat.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, yang sudah dapat memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat dan dapat mewujudkan pembangunan daerah. Jadi, dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah membuat masyarakat berdaya, berdaya. Yang dimaksud dengan upaya yang memungkinkan masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan dan mandiri serta sejahtera.

Mandiri artinya masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain.

Menurut Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungannya guna memenuhi keinginannya termasuk dirinya. aksesibilitas ke sumber daya yang terkait dengan aktivitas kerja mereka. sosial dan sebagainya.

10. Konsep Manajemen

Georgy R. Terry (dalam Danang 2012:2) Manajemen adalah mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan menggunakan bantuan orang lain.

John M. Pfifner (dalam Danang 2012:2) Manajemen berkaitan dengan arah orang-orang dan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan proses menggunakan semua sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

a. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur dan referensi untuk melengkapinya, penelitian sebelumnya memudahkan penulis

untuk menentukan langkah-langkah sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep.

Menurut Iksan (2006) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus menyajikan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan masalah penelitian, yaitu teori, konsep, analisis, kesimpulan, kelemahan dan kelebihan pendekatan yang dilakukan orang lain. menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian yang sama atau kesalahan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel II.I. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Dessy Debrilianawati W, Choirul Saleh, Minto Hadi/ Peran dan Koordinasi antar Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan/ Vol 1, No 2/ Tahun 2015	Peneliti terdahulu bertujuan untuk terwujudnya program pembinaan melalui budidaya perikanan, adanya lahan kosong yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan. Sedangkan penulis bertujuan meningkatkan pemerdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya. Lokasi penelitian terdahulu di Kota Pasuruan, sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.	Ruang lingkup penelitiannya, yaitu tentang menunjang pelaksanaan program dengan baik Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
2	Regynald Prasatya Tampake/ Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan	Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan	Penelitian terdahulu dan penulis memiliki tujuan Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan

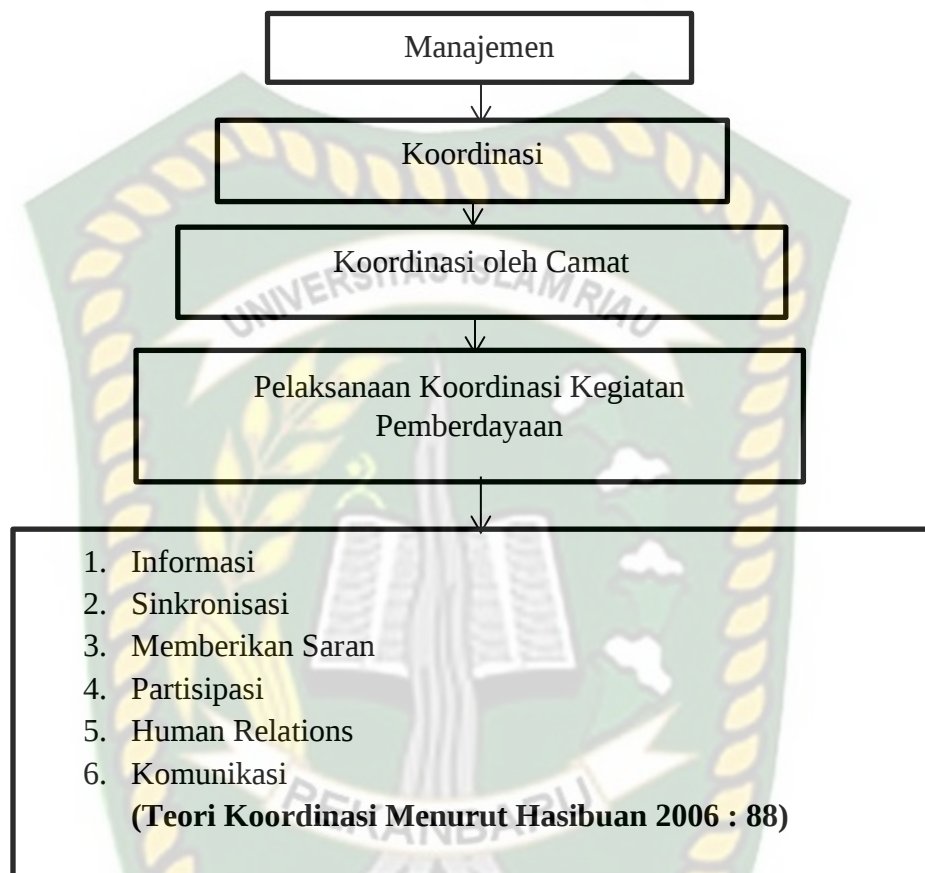
	Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)/ Vol 3, No 3/ Tahun 2019.	masyarakat. Sedangkan Penulis untuk mengetahui peran camat dalam mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Lokasi Penelitian terdahulu di kec Melalayang Kota Manado, sedaangkan penulis di Kota Pekanbaru.	masyarakat. Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3	Steren O. Maseng/ koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketertiban umum di kecamatan tompaso baru kabupaten minahasa selatan/ Vol 1, No 1/ Tahun 2018.	Lokasi Penelitian Terdahulu di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.	Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif.

Sumber: Modifikasi Penulisan, 2021

b. Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel penelitian dan indikator yang mempengaruhinya, yang didasarkan pada konsep dan teori yang dianggap relevan. Kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini.

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Tentang Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.



2.4 Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep-konsep teoritis yang telah dimasukkan dan memperjelas pemahaman, penulis mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini.

Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, baik variabel maupun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
2. Koordinasi adalah suatu usaha penyelarasan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dalam beragai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, dan martabatnya.
4. Informasi adalah Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
5. Sinkronisasi adalah Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masig-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
6. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha

mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

7. Human Relation adalah Gerakan hubungan manusia mengacu pada para peneliti pengembangan organisasi yang mempelajari perilaku orang dalam kelompok, khususnya dalam kelompok tempat kerja dan konsep terkait lainnya di bidang-bidang seperti psikologi industri dan organisasi.
8. Komunikasi adalah sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar.

2.5 Operasional Variabel

Variabel operasional merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori yang telah penulis uraikan dalam studi pustaka.

Untuk memudahkan arah penelitian ini, yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator tersebut, variabel operasionalnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3 Operasional Variabel Penelitian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
1	2	3	4

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan menggerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan, Terry (dalam Hasibuan, 2006: 85)	Koordinasi Kegiatan PMB-RW	1. Informasi	a. Memberikan Keterangan b. Memberikan Pentunjuk
		2. Sinkronisasi	a. Memberikan Tanggapan b. Memberikan Pengetahuan
		3. Mendorong Penerima untuk bertukar pikiran	a. Memberikan Ide b. Memberikan evaluasi
		4. Partisipasi	a. Ikut dalam perencanaan b. Ikut serta dalam kegiatan
		5. Human Relations	a. Melakukan Interaksi b. Membangun hubungan baik
		6. Komunikasi	a. Komunikasi lisan b. Komunikasi tertulis

Sumber: Modifikasi Penelitian 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang lebih ditujukan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran yang komprehensif dan kompleks, melaporkan pandangan informan secara detail, dan dilakukan secara alami tanpa ada intervensi dari penulis (Creswell 2014:15).

Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif, di mana peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan berkelanjutan dengan para partisipan. Keterlibatan ilmiah ini nantinya akan memunculkan serangkaian isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif (Locke dalam Creswell 2014:229).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Budi Luhur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena lokasi merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan pekerjaan Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsinya. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti berkaitan dengan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

3.3 Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Menurut istilah, Informan Kunci adalah orang-orang yang terlibat langsung dan menguasai dalam kegiatan uji siaran suatu program yang akan disiarkan. Menurut Moleong (2005: 3) informan kunci adalah mereka yang tidak hanya dapat memberikan informasi tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga dapat memberikan nasihat tentang sumber bukti yang mendukung dan menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Dalam menentukan informan kunci, penulis memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang informan kunci, yaitu orang-orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan pengendalian mutu. Oleh karena itu, informan kunci dapat ditentukan setelah melakukan penelitian terhadap informan. Melalui purposive sampling atau pengambilan sampel yang sengaja ditentukan oleh peneliti sendiri, informan kunci yang dipilih harus memahami dan memahami setiap tahapan proses hingga evaluasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat atau Sekretaris Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Informan

Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Jadi, dia harus memiliki banyak pengalaman dalam setting penelitian. Untuk

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling. Menurut Krisyanto (2007:154) purposive sampling adalah teknik yang meliputi orang-orang yang dipilih berdasarkan kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.

Masalah utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya teknik purposive dipilih untuk penelitian yang mengutamakan kedalaman data, bukan untuk tujuan representatif yang dapat digeneralisasikan. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga (RW) penerima Program PMB-RW dan Rukun Warga (RW) se-Kecamatan Tenayan Raya yang menyelenggarakan Program PMB-RW.

Tabel 111.1 Tabel Penelitian informan dan key informan

No	Nama	Jabatan	Status
1	Adzani Benazir, S.IP, M.Si	Sekretaris Camat Tenayan Raya	Keyinforman

2	Nofri Haryani, S.Sos	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Camat Tenayan Raya	Informan
3	Budi Mulianto,S.IP	Staff Pegawai Kantor Camat Tenayan Raya	Informan
4	Masyarakat yang menjalankan Program (PMB-RW)	-	Informan

Sumber: Modifikasi Penulisan 2021

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kebutuhan sampel yang diajukan. Secara sederhana purposive sampling dapat dikatakan dengan sengaja mengambil sampel tertentu (sifat, ciri, ciri, kriteria) sampel (tidak lupa mencerminkan populasi). Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau bidang kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan hal ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi dengan hati tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Subyek masih sepenuhnya dan aktif terlibat dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang memberikan informasi cenderung tidak diproses atau dikemas terlebih dahulu dan masih relatif polos dalam memberikan informasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dan informan yang diangkat atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang tahu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner (kuesioner), wawancara, observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang peran camat dalam mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang sudah ada, diperoleh dengan membaca laporan, peraturan dan buku-buku yang sudah ada di Kantor Kelurahan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk mengetahui gambaran umum kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan mengkoordinasikan peran camat dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Wawancara adalah dialog atau tanya jawab langsung secara lisan dengan responden terpilih yaitu Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Camat Tenayan Raya, Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya, dalam rangka melengkapi data penelitian dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan keadaan di lokasi penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena lebih relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan atau fenomena yang ada dan menjelaskan secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan peran Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Kabupaten ini membentang di sepanjang jalan Lintas Timur hingga Teluk Lembu Ujung (Teleju) dengan luas 171,27 km² dari Kecamatan Tenayan Raya. Batas wilayah Kabupaten Tenayan Raya adalah:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sungai Siak
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Sungai Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

4.2 Pemerintahan

Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan, 129 RW dan 462 RT. Setiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh beberapa orang staf dan telah dilengkapi dengan seorang kepala urusan yang membantu urusan pemerintahan. Desa Tangkerang Timur memiliki 10 RW dan 39 RT.

4.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya mencapai 167.929 jiwa pada tahun 2018. Angka ini meningkat 2,64 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduk mencapai 980 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Desa Rejosari.

Jumlah penduduk di Desa Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2019 sebanyak 20.565 jiwa yang terdiri dari 10.443 penduduk laki-laki dan 10.122 penduduk perempuan.

4.4 Sosial

1. Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tenayan Raya dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

2. Pertanian

Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan sektor Pertanian di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari perencanaan yang mantap. Salah satu upaya nyata guna mendukung proses perencanaan adalah tersedianya data lengkap, akurat dan terpercaya. Data yang disajikan dalam Penerbitan 'Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka Tahun 2019' merupakan data dasar yang meliputi beberapa sektor. Penyajian data dimaksud tentunya

akan dimanfaatkan oleh aparat perencana dan pelaksana pembangunan sektor pertanian serta masyarakat lain yang membutuhkan terutama di Kecamatan Tenayan Raya.

3. **Industri**

Yang dimaksud industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 20 s.d 99 orang, sedangkan industri besar yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Sementara itu industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 s.d. 19 orang.

4. **Perhubungan dan Komunikasi**

Transportasi sangat penting bagi kelancaran dalam menunjang perekonomian suatu daerah khususnya Tenayan Raya. Salah satu sarana penunjang pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari jumlah akomodasi yang dimiliki, diantaranya penginapan atau hotel.

4.5 Sejarah Lokasi Penelitian

Kecamatan Tenayan Raya didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 7 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 tentang Penetapan Batas Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Ganteng, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Kantor Camat Tenayan Raya diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat dan Bupati Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

- a. Visi Kecamatan Tenayan Raya adalah mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai miniatur kota metropolitan Pekanbaru yang beradab melalui pemberdayaan.
- b. Filosofi dengan visi mewujudkan Kabupaten Tenayan Raya : artinya cita-cita/impian Walikota Pekanbaru sama dengan impian masyarakat kota “Metropolitan dimulai dari Kecamatan Tenayan Raya yang ditunjang dengan infrastruktur yang baik”.

Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru berarti Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya, maka Kecamatan Tenayan Raya merupakan potret Kota Metropolitan Pekanbaru. Yang Madani artinya masyarakat Kecamatan Tenayan Raya terbagi menjadi 4 Kelurahan: Desa Layar, Desa Rejosari, Desa Kulim, Desa Tangkerang Timur.

Kecamatan Tenayan Raya dulunya merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya yang kini telah berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya. Memiliki luas sekitar 171,27 km², terdiri dari 129 RW dan 462 RT. Dengan jumlah penduduk sekitar 167.929 jiwa.

Memiliki impian di masa depan berada di lingkungan yang rapi, bersih, hijau, sehat jasmani dan kehidupan ekonomi bagi masyarakat berdasarkan ajaran agama,

budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Peraturan Daerah Kota No. 03 Tahun 2003 tanggal 7 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Ganteng, Payung Sekaki, Rumbai dan Pesisir Rumbai. Kantor Camat Tenayan Raya diresmikan pada hari Kamis, 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan pelantikan pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

Sejak tahun 2017, banyak Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya yang mengalami pemekaran, yaitu:

1. Desa Kulim dimekarkan menjadi: Desa Pembatuan, Desa Sialang Rampai, Desa Sialang Sakti
2. Kelurahan Sail diperluas menjadi: Kelurahan Industri Tenayan, Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Melebung, Kelurahan Mentangor
3. Kelurahan Rejosari diperluas menjadi: Kelurahan Bambu Kuning
4. Kelurahan Tangkerang Timur diperluas menjadi: Kelurahan Pematang Kapau

4.6 Struktur organisasi Kecamatan Tenayan Raya

Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

1. Camat

Tugas camat dan fungsi camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 sebagai berikut:

Camat menyeleggarakan tugas dan pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan Desa dan/atau Kelurahan dan

Selain tugas, Camat juga memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Wali kota
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di wilayahnya
- c. Memberikan pelayanan masyarakat

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur kepegawaian yang dipimpin oleh sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, perlengkapan, tata graha, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan unsur program.

Selain tugas tersebut, sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Administrasi dan manajemen urusan umum
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapannya
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, kepengurusan dan kehumasan
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan keuangan
- f. Pelaksanaan urusan program
- g. Pelayanan teknis administrasi kepada Camat dan seluruh unit kerja di tingkat kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah urusan teknis penyelenggaraan operasional daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja bagian pemberdayaan masyarakat
- b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pengembangan perdagangan pasar desa/kelurahan
- d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan
- e. Melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten
- h. Mengkoordinir pelaksanaan lomba desa/kelurahan di wilayah kerja
Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Bagian ketenteraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana teknis operasional daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Siapkan rencana kerja untuk bagian ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Menyelenggarakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, membina persatuan bangsa, dan mengayomi masyarakat
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum, pemerintah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam
- e. Menyelenggarakan pelatihan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat
- f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Fungsi dan bagian ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi perdamaian dan ketertiban

- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan sarana pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat

4.7 Gambaran Umum Kelurahan Tangkerang Timur

Di Kecamatan Tenayan Raya terdapat 13 (tiga belas) kelurahan hasil pemekaran berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 yaitu: Desa Bambu Kuning, Desa Rejosari, Desa Kulim, Desa Menntangor, Desa Pebatuan, Desa Sialang Rampai, Desa Tangkerang Timur, Kelurahan Pemangkapau, Desa Bencah Lesung, Desa Sialangsakti, Desa Tuah Negeri, Desa Industri Tenayan, dan Desa Melebung. Desa Tangkerang Timur merupakan salah satu desa hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2016. Secara resmi, Desa Tangkerang Timur berdiri pada tanggal 3 Januari 2017. Wilayah Desa Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru saat ini 9,92 KM².

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Desa Tangkerang Timur memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Barau-barau, jalan Imam Munandar, desa Sialang Sakti
2. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sudimuro, Jalan Bukit Rahayu, Desa Sialang Sakti

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Barisan, Jalan Sepakat, Desa Pematngkapau
4. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Layar, Kecamatan Marpoyan Damai

Visi dan Misi Desa Tangkerang Timur serta lembaga lainnya, Desa Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru memiliki visi yang ingin dicapai dan memiliki misi untuk mewujudkan visi yang diinginkan.

a. Visi

Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka keutuhan dan kebersamaan di Kota Pekanbaru

b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi

4.8 Struktur Organisasi Kelurahan Tangkerang Timur

Layaknya organisasi yang baik, Desa Tangkerang Timur memiliki struktur organisasi untuk menciptakan suatu sistem dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Seperti Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan seksi lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK), struktur organisasi Desa Tangkerang Timur adalah sebagai berikut:

1. Lurah
2. Sekretaris Kepala Desa
3. Bagian Pemerintah
4. Bagian Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

4. 9 Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Timur

Keberadaan lembaga berupa desa bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Miskin/Miskin, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Rekomendasi Surat Izin Usaha (SITU), SKGR Tanah, dan yang lain.

Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru memiliki 10 RW dan 39 RT. Jumlah penduduk tiap RW tercatat dan menurut data

terakhir ada 20.565 jiwa. Jumlah penduduk Desa Tangkerang Timur berdasarkan data terakhir, terdiri dari 4.707 kepala keluarga. Untuk penduduk menurut jenis kelamin, dari 20,55 orang, 10.443 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10.122 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Timur

Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
4.707	10.443	10.122	20.565

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Jumlah penduduk sebanyak 20.565 jiwa yang tersebar di 10 RW di Desa Tangkerang Timur. Setiap RW memiliki beberapa RT. Desa Tangkerang Timur memiliki 39 RT. RW dan RT juga bertugas melayani masyarakat. Selain itu, RW dan RT menjadi pengendali yang lebih dekat dengan masyarakat mengingat cakupan kelurahannya yang luas.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Nama dan Identitas Informan

Dalam penulisan esai ilmiah perlu dikemukakan identitas informan penelitian tentang Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat, nama dan identitas pekerjaan semua informan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 Nama dan identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Adzani Benazir, S.IP, M.Si	46 Tahun	Laki-Laki	S2	Sekretaris Camat Tenayan Raya Pekanbaru
2	Nofri Haryani	45	Perempuan	S1	Seksi

	S.Sos	Tahun			Pemberdayaan Masyarakat
3	Putra Adikusuma Manullang	35 Tahun	Laki-Laki	S1	Staff di Kantor Camat
4	Elman Edi	56 Tahun	Laki-Laki	SMA	Masyarakat (Pak RT)
5	Syamsuarni	54 Tahun	Perempuan	SMA	Masyarakat

5.2 Analisis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Camat memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam bidang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kesatuan Masyarakat (PMB-RW). Untuk mengetahui permasalahan mengenai Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kesatuan Masyarakat (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, penulis menetapkan indikator koordinasi yang dirumuskan oleh Terry (di Hasibuan). Indikatornya adalah: Informasi, Sinkronisasi, Mendorong penerima untuk bertukar pikiran, Partisipasi, Hubungan Manusia, Komunikasi. Setelah masing-masing indikator dibahas dan dianalisis, diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kesatuan Masyarakat (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

1. Informasi

Informasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang dapat menambah pengetahuan penerimanya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi suatu organisasi. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang disampaikan secara langsung oleh pemberi informasi atau disebut juga dengan informasi verbal. Dalam hal ini camat secara langsung memberikan informasi kepada kelurahan/kepala desa dan sebagainya atau langsung kepada masyarakat. Dan informasi tersebut juga dapat berupa informasi tertulis, dalam hal ini camat memberikan pemberitahuan tentang program pemberdayaan masyarakat berupa surat yang dikirimkan ke desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Informasi terkait pemberian informasi yang diberikan oleh Pihak Desa Tangkerang Timur kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masyarakat (PMB-RW) di Kabupaten Tenayan Raya, peneliti menjabarkan beberapa sub-indikator di bawah ini sebagai berikut.

1.1 Memberikan Keterangan

Pemberian informasi kepada masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai Pemberian Informasi oleh Pihak Desa Tangkerang Timur kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) , sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya Pak Adzani Benazir,S.IP,M.Si di ruangnya pada Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB mengatakan:

“Dalam pelaksanaannya untuk Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Persatuan Warga atau dikenal dengan PMB-RW tahun 2019, kami telah mensosialisasikan atau memberikan informasi dengan cara kami kepada Lurah agar Lurah mengumpulkan RT dan RW di Kelurahan masing-masing, dan ada juga pendamping. PMB-RW disana terkait dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat ini yang akan dijalankan setelah itu, hanya RT dan RW yang akan langsung memberikan informasi dan informasi kepada komunitasnya masing-masing sesuai dengan RT terkait program tersebut dijalankan yaitu PMB-RW dimana dalam program pemberdayaan masyarakat ini terdapat beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan”.

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memberikan keterangan telah diberikan kepada pihak Camat Tenayan Raya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PMB-RW) kepada masyarakat yang mana

ini sangat penting dalam menjalankan sebuah program. Selain itu hasil wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah Tangkerang Timur ini mengatakan:

“Untuk program PMB-RW ini sebelumnya kami diberi informasi atau informasi dari RT kami, mereka menjelaskan program pemberdayaan yang akan dijalankan.”

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan hari Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB bahwa memberikan keterangan telah di lakukan dengan baik oleh Camat Tenayan Raya dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

1.2 Memberikan Petunjuk

Memberi arahan adalah memberi arahan atau petunjuk tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam program, karena seberapa baik kebijakan atau program berjalan berdasarkan petunjuk yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Adzani Benazir, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Tenayan Raya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB yaitu :

“Iya betul, ketika dalam proses memberikan arahan yang diberikan kepada Desa Tangkerang Timur melalui RT dan RW, kami menjelaskan terkait tugas

dan fungsi kelurahan itu sendiri, di mana mereka memberi instruksi dan menjelaskan fungsi kelurahan. , salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Desa Tangkerang Timur menjalankan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan pilar kemasyarakatan (PMB-RW).”

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait Indikator Informasi, dapat diketahui bahwa pada Indikator Informasi ini terkait dengan pemberian informasi dan arahan, serta dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya khususnya di Desa Tangkerang Timur untuk memberikan informasi dan arahan tentang program tersebut. Dalam PMB-RW ini, setiap kelurahan bekerjasama dengan mitranya dan juga pendamping PMB-RW untuk memberikan informasi kepada mereka.

2. Sinkronisasi

Yang dimaksud dengan sinkronisasi dalam penelitian ini adalah upaya mengamankan persepsi atau pendapat antar anggota organisasi, dalam hal ini antara pemerintah kecamatan dengan perangkat desa dan kepala desa beserta masyarakatnya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari inkonsistensi antar anggota koordinator. Kemudian terkait sosialisasi yang diberikan oleh Desa Tangkerang Timur dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan

Tenayan Raya, peneliti memaparkan beberapa sub indikator di bawah ini, sebagai berikut:

2.1 Memberikan tanggapan

Dalam indikator memberi tanggapan, tanggapan adalah reaksi seseorang, yang dapat berupa ulasan atau komentar, atas suatu peristiwa atau peristiwa yang dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan sendiri. Kemudian berkaitan dengan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pilar (PMB-RW) oleh Camat di Kabupaten Tenayan Raya, indikator ini berkaitan dengan setiap respon dalam pelaksanaan program PMB-RW.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya, Bapak Adzani Benazir, S.IP, M.Si di ruangannya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB mengatakan:

“Memberikan tanggapan dalam hal ini sangat diperlukan karena memberikan tanggapan berarti menyamakan pendapat warga antar anggota organisasi, dan dalam hal ini peran camat sangat diperlukan karena camat merupakan perantara antara masyarakat dan anggota organisasi yang ada. Apalagi dalam hal ini Camat mengambil bagian dalam bentuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PMB-RW”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya, Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB terkait indikator pemberian tanggapan

terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal Camat mengambil bagian dalam bentuk pelaksanaan kegiatan PMB-RW. Menurut hasil wawancara dengan staf Kantor Camat Tenayan Raya, Bapak Budi Mulyanto, S.IP, Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB mengatakan:

“Untuk respon kami dalam menjalankan program ini sudah kami maksimalkan karena didukung oleh fasilitas yang ada, seperti program yang sedang berjalan untuk pelatihan menjahit, untuk setiap peserta diberikan fasilitas masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Staff anggota pegawai di kantor Camat Tenayan Raya terkait indikator Sinkronisasi dengan memberikan tanggapan bahwa program sudah berjalan dengan maksimal dengan didukung nya fasilitas nya masing-masing.

2.2 Memberikan pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialami. Kemudian terkait dengan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kesatuan Masyarakat (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya.

Selain itu, kami juga memiliki hasil wawancara dari Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya di ruangannya, Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, mengatakan:

“Ya masyarakat mengetahuinya karena dalam proses ilmu yang kami berikan kepada warga Desa Tangkerang Timur melalui Kepala Lurahnya masing-masing sebelum masuk ke permasalahan program yang akan kami jalankan desa tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB di kantor Camat Tenayan Raya dapat diketahui terkait dengan indikator Sinkronisasi bahwa masyarakat khususnya masyarakat Timur Desa Tangkerang, sadar akan fungsi dan tugas serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan paguyuban masyarakat yang akan dilaksanakan sebelumnya oleh Kelurahan. Jelaskan tugas dan fungsinya terlebih dahulu. Selain itu, hasil wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ibu Nofri Haryani, S.Sos di kamarnya pada Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB menyebutkan:

“Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PMB-RW) kami berkoordinasi dengan pendamping PMB-RW untuk ke BAPPEDA dan juga ketika ada usaha yang harus di kecamatan kami juga berkoordinasi dengan pihak PMB-RW. Pembantu RW dan ketika kami ingin menjalankan program pembangunan fisik kami berkoordinasi dengan Fasilitator PMB.-RW untuk pergi ke Dinas Pekerjaan Umum.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat terkait indikator Sinkronisasi, Kelurahan Berkoordinasi dengan pendamping PMB-RW terkait program yang dijalankan

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB penulis melihat masih adanya masyarakat dan perangkat desa di kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan yang tidak mengetahui tugasnya. dan fungsinya sehingga sinkronisasi kategori secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik.

3. Medorong penerima untuk bertukar pikiran

Yang dimaksud dengan mendorong penerima dalam penelitian ini adalah mendorong penerima untuk bertukar pikiran, menyampaikan ide dan saran, memberikan kebebasan berpendapat kepada anggotanya, atau memberikan motivasi dan memberikan arahan oleh Camat kepada pemerintahannya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun tetangga (PMB-RW), pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan kepala desa atau camat. di kecamatan Tenayan Raya untuk memberikan dan menjelaskan program kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian dikonsultasikan

kepada Untuk mendapatkan mufakat yang baik, maka kepala desa atau camat akan menyampaikan kepada masyarakat, terkadang camat turun langsung kepada desa untuk memberikan dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Persatuan Masyarakat (PMB-RW).

3.1 Memberikan ide

Dalam menjalankan suatu program, diperlukan ide untuk merepresentasikan konsep, filosofi, pemikiran atau saran tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Sebuah ide bisa muncul dengan niat. Inovasi dapat diartikan sebagai ide baru, pemikiran kreatif, imajinasi baru dalam bentuk perangkat atau metode. Hal ini agar tujuan dari program tersebut dapat berjalan dengan baik dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya di ruangannya pada Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB menyebutkan:

“Memberikan gambaran sangat diperlukan, karena dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat (PMB-RW) pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan kepala desa atau camat yang ada di kecamatan Tenayan Raya untuk memberikan dan menjelaskan program tersebut. kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat (PMB-RW) kemudian musyawarah untuk mendapatkan ide dan mufakat yang baik, kemudian kepala desa atau kepala kelurahan akan menyampaikannya kepada masyarakat,

terkadang camat turun langsung ke desa atau ke kelurahan memberitahukan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat (PMB-RW). “

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya mengenai indikator Mendorong penerima tukar pikiran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Rukun Warga (PMB-RW), pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT dan RW serta pendamping PMB-RW. Selain itu hasil wawancara dengan salah satu warga yang berdomisili di kawasan Desa Tangkerang Timur mengatakan:

“Saya selaku RT 03/RW 01 dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Rukun Warga (PMB-RW) kelurahan berkoordinasi dengan kami, terkait pemberian ide dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta untuk penyusunan RKP Kelurahan Tangkerang Timur juga berkoordinasi dengan para pendamping. PMB-RW.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa koordinasi terus dilakukan dengan tujuan agar Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dapat berjalan dengan baik, Koordinasi yang dilakukan seperti antara Desa dan Mitra seperti RT dan RW dalam hal ini memberikan ide yang diberikan kepada masyarakat kemudian pihak Kelurahan juga berkoordinasi dengan Fasilitator PMB-RW.

3.2 Memberikan Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian kinerja. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan manusia. Baik itu dalam lingkup individu, kelompok, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Jadi sebagai anggota atau bagian dari komunitas, sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa evaluasi adalah sesuatu yang krusial. Evaluasi adalah kegiatan menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Kemudian terkait Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat di kantor Camat Tenayan Raya pada Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan:

“Untuk masalah evaluasi kami dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) kami didukung oleh staf dan mitra seperti RT dan RW serta pendamping yang memadai untuk program Rukun Warga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, semua elemen tersebut sama-sama dukung program kita agar program yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan baik.”

Dari hasil wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya terlihat bahwa indikator mendorong penerima untuk bertukar pikiran

yaitu dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga sudah cukup dilakukan evaluasi, seperti karena didukung oleh staf Desa mitra seperti RT dan RW serta fasilitator Program Pemberdayaan. Rukun Warga Berbasis Komunitas.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB penulis melihat bahwa indikator yang mendorong penerima tukar pikiran sudah terlaksana namun belum seluruhnya, oleh karena itu masih diperlukan pertukaran ide sehingga agar pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik.

4. Partisipasi

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan dalam proses pembangunan, memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, modal atau materi serta turut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini Camat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis perkumpulan masyarakat (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, baik keterlibatan mental maupun emosional dan fisik serta merespon kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam bentuk materi , energi dan sebagainya. Atau berpartisipasi dalam keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan mereka kepada anggota koordinasi atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

4.1 Ikut dalam Perencanaan

Pengertian perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dalam perencanaan akan dilakukan berbagai kegiatan pengujian di beberapa arah pencapaian, menganalisis segala ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah-langkah pencapaiannya. Kemudian agar tujuan program dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di Tenayan Kantor Raya Camat pada hari Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB mengatakan:

“Ya tentunya kita ikut serta dalam perencanaan Program PMB-RW karena dalam hal ini Camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pilar kemasyarakatan (PMB-RW) yang dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya karena di Dalam hal ini peran Camat sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai Camat kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Camat Tenayan Raya terkait indikator Partisipasi Camat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Paguyuban, selain itu hasil wawancara dengan Ny. Nofri Haryani, S.Sos selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat diruangannya pada Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB , mengatakan:

"Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Desa Tangkerang Timur yaitu kami melalui mitra kami RT dan RW agak sedikit kesulitan mencari warga atau PMB-RW. RT agak susah ngumpulin orang."

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya, terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini berkaitan dengan sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

4.2 Ikut serta dalam kegiatan

Aktivitas adalah kegiatan, usaha, atau pekerjaan. suatu kejadian atau kejadian yang umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Penyelenggara kegiatan itu sendiri bisa berupa instansi, instansi pemerintah, organisasi, perorangan, lembaga, dll. Biasanya kegiatan dilakukan karena alasan tertentu, karena suatu kegiatan bukanlah suatu barang. seperti berkampanye untuk partai politik, atau bahkan mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah. Kemudian terkait Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Persatuan Masyarakat (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Partisipasi ini, hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Tangkerang Timur pada hari Kamis, 29 Juli , 2021 pukul 13.00 WIB berkata:

“Untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat ini sebelumnya hanya diberikan sosialisasi oleh RT kami, mereka menjelaskan program pemberdayaan yang akan dijalankan oleh Desa Tangkerang Timur seperti pelatihan menjahit, ada juga pembangunan fisik di desa Tangkerang Timur ini, dan ini sangat berguna bagi kami.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan pada hari Kamis, 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB bahwa partisipasi telah dilakukan oleh Desa Tangkerang Timur dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kesatuan Masyarakat (PMB-RW). Partisipasi masih sangat minim namun sudah dilaksanakan namun belum secara keseluruhan.

5. Human Relations

Human Relations dalam penelitian ini adalah segala bentuk hubungan formal dan informal yang dilakukan oleh pimpinan (dalam hal ini camat) kepada bawahannya, oleh bawahan kepada sesama bawahan dalam upaya membina kerjasama yang akrab dan harmonis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Membina hubungan manusia yang baik antara orang-orang adalah tindakan yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Dengan menerapkan hubungan antar manusia, pemimpin dapat mengkoordinasikan kegiatan bawahan dan mengoperasikan keinginannya untuk bekerja sama sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Kemudian terkait dengan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kesatuan Masyarakat (PMB-RW) di

Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Human Relations ini, peneliti menjabarkan beberapa sub-indikator di bawah ini sebagai berikut:

5.1 Melakukan Interaksi

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi dimana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan masyarakat dapat diartikan sebagai pendukung dalam melaksanakan program agar program dapat berjalan dengan baik dan lancar, menurut hasil wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ibu Nofri Haryani, S.Sos di kamarnya di Kantor Camat pada hari Minggu. Kamis, 29 Juli pukul 11.00 WIB, mengatakan:

“Mengenai interaksi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat PMB-RW, sebelumnya kami mengumpulkan mitra kami yaitu seluruh RT dan RW kemudian kami meminta saran mereka tentang apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat berbasis masyarakat ini yang sesuai dengan program, budidaya ikan terdiri dari menyediakan beberapa fasilitas seperti terpal dll. Kemudian untuk menjahit kami sudah menyiapkan semua peralatan menjahit dan banyak lainnya, jadi kami meminta saran dari mitra kami yang disesuaikan dengan program yang akan kami buat. Lari.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya terkait interaksi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PMB-RW disesuaikan dengan program apa yang dibutuhkan melalui interaksi antar RT dan RW atau mitra lain yang terlibat. Selain itu, kami juga memiliki hasil wawancara dengan staf atau karyawan di kantor kecamatan Tenayan Raya, Pak Budi Mulyanto, S.SIP di kamarnya pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, mengatakan:

“Untuk sarana penunjang dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat PMB-RW di Desa Tangkerang Timur akan kami sesuaikan dengan program yang akan kami jalankan maksudnya seperti ini. rencana kegiatan yang disebut RKP yang kemudian diusulkan ke masyarakat. BAPPEDA, lalu yang BAPPEDA terima adalah program yang akan kita kerjakan, kemudian kita siapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam program tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan staf di Kecamatan Tenayan Raya dapat diketahui bahwa indikator Human Relations terkait berinteraksi dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat PMB-RW disesuaikan dengan kebutuhan program untuk dijalankan, apabila RKP yang diusulkan telah diterima oleh BAPPEDA, maka program akan dijalankan maka pihak kecamatan Tangkerang Timur akan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

5.2 Membangun hubungan baik

Hubungan adalah interaksi yang terus menerus antara dua orang atau lebih yang memfasilitasi proses saling mengenal satu sama lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibagi menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Kemudian terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis PMB-RW masyarakat oleh Camat dalam indikator human relation dengan membangun hubungan baik antar sesama, demikian hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Adzani Benazir, S , IP, M.Si di ruang kerjanya di kantor Camat pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, mengatakan:

“ Mengenai hubungan baik tersebut, jelas kami menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis unit masyarakat ini yang merupakan salah satu fungsi kelurahan yaitu untuk memberdayakan masyarakat, dengan ini kami menjalankan program ini dengan beberapa bentuk pemberdayaan seperti mengadakan pelatihan selain melaksanakan pembangunan Di wilayah Desa Tangkerang Timur ini saya tekankan masyarakat juga tahu, saya sampaikan ini karena kami menyampaikan fungsi dan tugas kelurahan ini dalam proses sosialisasi hubungan baik oleh mitra kami.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya terkait memberikan hubungan baik dari pihak Desa Tangkerang

Timur dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis PMB-
RW ini dimana instansi menjalankan program ini sesuai dengan tugas dan fungsi
Kelurahan itu sendiri yaitu melakukan pembinaan masyarakat. Selain itu, hasil
wawancara dengan salah satu warga Desa Tangkerang Timur pada Kamis 29 Juli
2021 pukul 13.00 WIB menyebutkan:

*“Ya ketika dalam proses sosialisasi yang diberikan oleh pihak kelurahan
Tangkerang Timur melalui RT dan RW kami diinformasikan tentang tugas
dan fungsi kelurahan itu sendiri, yang didalamnya dijelaskan fungsi
kelurahan salah satunya adalah masyarakat pelaksana. pemberdayaan,
dalam hal ini Desa Tangkerang Timur menjalankan program
pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga..*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terkait dengan
indikator membangun hubungan baik terkait dengan hal tersebut masyarakat
khususnya Desa Tangkerang Timur diketahui saat pihak Kelurahan
mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat berbasis pilar
kemasyarakatan. yang dilakukan sebelumnya, pihak Kelurahan mengetahui tugas
dan fungsi pemerintahan, hal tersebut disampaikan melalui sosialisasi yang
dilakukan oleh masyarakat. diberikan dalam membangun hubungan yang baik.

6. Komunikasi

Yang dimaksud dengan komunikasi dalam penelitian ini adalah informasi atau pesan melalui saluran yang tersusun bukan orang yang berperan sebagai pusat komunikasi. Melakukan komunikasi atau informasi formal kepada anggota merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pimpinan (dalam hal ini Camat). Manfaat komunikasi antara Camat dan anggota koordinator adalah bahwa pendapat masing-masing pihak dapat diterima satu sama lain. Untuk itu, komunikasi sangat penting dalam menjalin hubungan kerja, khususnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis masyarakat PMB-RW.

6.1 Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan dalam kondisi pribadi atau individu yang berkomunikasi secara tatap muka. Misalnya saat berkomunikasi tatap muka. Hasil wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ibu Nofri Haryani, S.Sos di kantor kelurahannya pada Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB mengatakan:

“Dan yang namanya rapat atau rapat koordinasi pasti akan melakukan komunikasi. Sebagai langkah awal pembinaan tentang pemberdayaan masyarakat, kepala desa biasanya berkumpul untuk membahas bagaimana kejelasan pelaksanaannya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera. lebih maju.”

Dari hasil wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dapat diketahui bahwa untuk indikator Komunikasi Lisan yang cukup yaitu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis pilar masyarakat sudah mendukung seperti RT dan RW desa mitra sekaligus pendamping program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat yang dikomunikasikan dengan masyarakat. bagus. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat Adzani Benazir, S.IP, M.Si di ruangannya pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB dengan mengatakan:

“Mengenai komunikasi untuk program PMB-RW memang kami telah memberikan sosialisasi kepada lurah masing-masing Kelurahan melalui RT dan RW mitra kami, namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan masyarakat anggaran yang dijalankan juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan keterbatasan. anggaran yang ada sehingga program yang dijalankan juga terbatas di desa Tangkerang Timur.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Camat Tenayan Raya terkait dengan indikator komunikasi lisan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak banyak program PMB-RW yang dapat di jalankan oleh Kelurahan Tangkerang Timur.

6.2 Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis adalah keterampilan yang diperlukan ketika menyampaikan maksud secara tertulis. Dalam dunia bisnis, manajer terkadang menggunakan komunikasi tertulis untuk memberikan instruksi penting kepada bawahan agar dapat bekerja lebih baik. Pada indikator komunikasi diartikan sebagai pelaksanaan program yang dijalankan oleh Desa Tangkerang Timur sesuai dengan komunikasi tertulis salah satunya melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Pak Adzani Benazir, S.IP, M.Si di ruang kerjanya. Camat pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 11.00 WIB menyampaikan:

“Mengenai komunikasi tertulis tidak ada, karena Camat selalu memberikan komunikasi langsung ke Kelurahan Tangkerang Timur melalui RT dan RW serta menjelaskan tentang program PMB-RW itu sendiri yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di atas terlihat bahwa koordinasi terus dilakukan agar tujuan dari program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat PMB-RW berjalan dengan baik. masyarakat kemudian pihak Kelurahan juga berkoordinasi dengan Fasilitator PMB-RW dalam hal penyusunan RKP.

Kesimpulan keseluruhan terkait indikator dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya adalah indikator komunikasi dalam pelaksanaan PMB-RW untuk sosialisasi ini, setiap desa bekerjasama dengan mitranya dan juga Pembantu

PMB -RW untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada semua indikator penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Camat dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban kepada Lurah dan mitra RT dan RW serta pendamping PMB-RW cukup baik, namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh RT dan RW di Desa Tangkerang Timur.
2. Fasilitas yang diberikan dalam program pemberdayaan masyarakat sudah baik dan memadai terutama dalam hal ini Camat ikut melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PMB-RW, fasilitas yang ada juga disesuaikan dengan anggaran di masing-masing desa.
3. Mendorong penerima untuk bertukar pikiran dalam memberikan ide dan evaluasi telah dilakukan dengan baik dengan dukungan staf dan mitra seperti RT dan RW serta pendamping PMB-RW yang mendukung program ini, namun tidak secara keseluruhan.
4. Partisipasi Camat dalam mengikuti perencanaan Program PMB-RW sangat baik bagi masyarakat, namun permasalahan bagi masyarakat di Desa Tangkerang Timur adalah RT sedikit kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat karena jadwal yang bentrok dan kegiatan masyarakat.

5. Fasilitas PMB-RW disesuaikan dengan yang dibutuhkan melalui interaksi antara RT dan RW ke Desa Tangkerang Timur, pada saat usulan RKP telah diterima oleh BAPPEDA.
6. Komunikasi yang ditunjukkan oleh Camat sangat baik, sehingga masyarakat yang menjalankan program PMB-RW berjalan dengan baik sesuai dengan sosialisasi yang diberikan dan pelatihan-pelatihan yang ada.

Dengan demikian jelaslah bahwa hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru telah berjalan baik sesuai dengan kondisi yang ada.

5.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masyarakat (PMB-RW) di Kabupaten Tenayan Raya mengalami beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, adapun kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh RT dan RW di Desa Tangkerang Timur sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Persatuan Masyarakat (PMB-RW), hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nofri Haryani, S.Sos selaku Bagian Pemberdayaan Masyarakat mengatakan:

"Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Desa Tangkerang Timur yaitu kami melalui mitra kami RT dan RW agak sedikit kesulitan mencari warga atau PMB-RW. agak susah RT ngumpulin orang."

2. Kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan untuk memantau bagaimana perkembangan yang terjadi di lapangan, sehingga penerima dana bantuan program PMB-RW tidak merata, hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

"Untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat ini sebelumnya hanya diberikan sosialisasi oleh RT kami, mereka menjelaskan program pemberdayaan yang akan dijalankan oleh Desa Tangkerang Timur seperti pelatihan menjahit, ada juga pembangunan fisik di desa Tangkerang Timur ini, dan ini sangat berguna bagi kami."

3. Kurangnya atau terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sehingga tidak banyak masyarakat yang mengikuti program ini. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Adzani Benazir, S.IP, M.Si yang mengatakan:

“Mengenai komunikasi untuk program PMB-RW memang kami telah memberikan sosialisasi kepada lurah masing-masing Kelurahan melalui RT dan RW mitra kami, namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan masyarakat anggaran yang dijalankan juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan keterbatasan. anggaran yang ada sehingga program yang dijalankan juga terbatas di desa Tangkerang Timur.”

BAB V1

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V, maka hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) oleh Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pilar Kewarganegaraan (PMB-RW) oleh Camat di Kabupaten Tenayan Raya, dilihat dari enam dimensi, yaitu informasi, sinkronisasi, mendorong penerima untuk bertukar pikiran, partisipasi, hubungan kemanusiaan, dan komunikasi.
 - a. Dimensi Informasi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait bukti fisik, setiap kelurahan bekerjasama dengan mitranya seperti RT dan RW serta pendamping PMB-RW untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

- b.** Dimensi Sinkronisasi, masih terdapat masyarakat dan perangkat desa di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang belum mengetahui tugas dan fungsinya sehingga kategori sinkronisasi secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik.
- c.** Dimensi Mendorong penerima untuk bertukar pikiran, pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga telah melakukan evaluasi yang cukup, seperti didukung oleh perangkat desa mitra seperti RT dan RW dan juga pendamping program PMB-RW, namun tidak seluruhnya dalam Desa Tangerang Timur.
- d.** Dimensi Partisipasi, dalam hal ini Camat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis perkumpulan masyarakat (PMB-RW) namun terdapat kendala karena sebagian masyarakat di Desa Tangkerang Timur bentrok dengan jadwal kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan sehingga RT agak susah ngumpulin orangnya.
- e.** Pada dimensi Human Relations, Camat berinteraksi dengan setiap kepala desa serta mitra dan pendamping untuk pelaksanaan program PMB-RW sangat baik, juga disesuaikan dengan kebutuhan program yang akan dijalankan, ketika RKP yang diusulkan telah diterima oleh BAPPEDA, maka pihak

kecamatan Tangkerang Timur akan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan.

- f. Dimensi Komunikasi, Koordinasi yang dilakukan seperti antara pihak Kelurahan dengan mitra seperti RT dan RW dalam hal sosialisasi dan komunikasi yang diberikan kepada masyarakat.

2. Minimnya dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sehingga tidak banyak program yang dapat dijalankan.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan sebagai bentuk perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, penulis uraikan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Camat Tenayan Raya untuk lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemantauan rutin di lapangan agar masyarakat dapat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)
2. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan instansi, baik kepala desa maupun aparatur dan masyarakat, sehingga dapat terjalin sinkronisasi kerja yang baik dan mudah untuk mengarahkan masyarakat bagaimana mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) kerja.

3. Disarankan kepada Desa Tangkerang Timur untuk lebih memperhatikan fasilitas dari program ini, seperti pelatihan program menjahit untuk mempersiapkan fasilitas agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kota Pekanbaru Dalam Angka 2017. Pekanbaru : BPS.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua, Yogyakarta.

Hikmat Harry, 2004 Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Bandung.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

Sujianto. 2009 . Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri Pekanbaru: Alaf Riau .

Usman, S. 2010. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Dessy Debrilianawati W, Choirul Saleh, Minto Hadi/ Peran dan Koordinasi antar

Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan

Permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan/Vol 1, No 2/

Tahun 2015.

Regynald Prastya Tampake/ Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

(studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado)/

Vol 3, No 3/ Tahun 2019.

Steren O. Maseng/ Koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketertiban umum di

kecamatan tompaso baru kabupaten minahasa

Selatan/ Vol 1, No 1/ Tahun 2018.

C. Dokumentasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Pasal (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

pasal (3) pembentukan kecamatan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan perangkat daerah kota pekanbaru pasal (5) dalam menetapkan

besaran dan susunan organisasi perangkat daerah.